



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 02 Januari 2019 dengan nomor perkara 0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1999 di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tanggal 7 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum di karuniai anak;

Halaman 1 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak awal 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwasannya, Termohon dan Pemohon berupaya segala cara untuk mempunyai seorang anak yang jadi tujuan dalam berumah tangga yaitu mempunyai keturunan. Namun pada kenyataannya sejak 1999 sampai sekarang kami belum mendapatkan apa yang menjadi keinginan Pemohon dan Termohon yaitu anak. Termohon dan Pemohon sadar bahwa cara yang sudah ditempuh sudah maksimal dan sudah membuat kesepakatan bahwa jalan satu-satunya adalah perceraian. Dimana tujuan itu hanya untuk mencari kebahagiaan dalam berumah tangga yaitu memiliki anak;
5. Bahwa sejak bulan September 2018 merupakan puncak keinginan berpisah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah. Termohon dan Pemohon mencari jalan yang terbaik yaitu perceraian;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Kosidah, S.H, M.SI sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 21 Januari 2019, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 21 Januari 2019;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut tanpa keterangan tambahan ataupun perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil dalil yang diajukan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon mengakui dalil dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim acara jawab menjawab dinyatakan cukup.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor AKTA NIKAH tanggal 07 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di ALAMAT;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 1 tahun yang lalu karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak, Pemohon sudah jarang pulang kerumah karena Pemohon bekerja di Cikarang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun sejak 6 bulan yang lalu Pemohon jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Sawangan Kota Depok;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 1 tahun yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun sejak 6 bulan yang lalu Pemohon jarang pulang ke rumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 5 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka menurut Majelis Hakim bukti surat P tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon dan Pemohon berupaya segala cara untuk mempunyai seorang anak yang jadi tujuan dalam berumah tangga yaitu mempunyai keturunan. Namun pada kenyataannya sejak 1999 sampai sekarang kami belum mendapatkan apa yang menjadi keinginan Pemohon dan Termohon yaitu anak. Termohon dan Pemohon sadar bahwa cara yang sudah ditempuh sudah maksimal dan sudah membuat kesepakatan bahwa jalan satu-satunya adalah perceraian. Dimana tujuan itu hanya untuk mencari kebahagiaan dalam berumah tangga yaitu memiliki anak dan puncaknya sejak bulan September 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 6 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa tahap jawab menjawab telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputus berdasarkan sengketa perkawinan, dengan demikian berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian itu harus ada alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1924, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidak harmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat permohonannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 7 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak, Pemohon sudah jarang pulang kerumah karena Pemohon bekerja di Cikarang;
5. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun saksi sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya : Dan jika mereka (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan

Halaman 8 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi mut'ah, nafkah iddah untuk bekas istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya berbunyi "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*";

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 41 yang artinya berbunyi : "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang berhak mendapatkan mu'tah dan nafkah iddah jika diceraikan oleh Pemohon dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio berpandangan Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Halaman 9 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. dan H. M. Arief, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Halaman 10 of 11 halaman Putusan Nomor «0073/Pdt.G/2019/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. M. Arief, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	270.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	361.000,00